

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN
WAJIB PAJAK UMKM DI KOTA JAMBI**

Midhat Husin^{1*}, Maulana Yusuf², Khairiyani³

^{1*2,3}UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

**Corresponding Author e-mail:* midhathusin@gmail.com

maulanayusuf@uinjambi.ac.id, khairiyani@uinjambi.ac.id

Masuk: Januari 2023

Penerimaan: Januari 2023

Publikasi: Januari 2023

ABSTRAK

Penelitian ini menguji pengaruh tarif pajak, mekanisme pembayaran pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah random sampling. Sampel yang digunakan adalah UMKM yang memiliki toko di sekitar Masjid Agung Magatsari Jambi. Berdasarkan metode random sampling, 33 UMKM memiliki toko di sekitar Masjid Agung Magatsari Jambi yang memenuhi kriteria. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial tarif pajak dan mekanisme pembayaran pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, sedangkan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Namun penelitian ini juga menunjukkan bahwa tarif pajak, mekanisme pembayaran, dan sanksi perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Kata Kunci: Tarif Pajak; Mekanisme Pembayaran Pajak; Sanksi Pajak; Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

ABSTRACT

This study examines the effect of tax rates, tax payment mechanisms, and tax sanctions on MSME taxpayer compliance. The sampling technique used is random sampling. The sample used is MSMEs that have shops around the Great Mosque of Magatsari Jambi. Based on the random sampling method, 33 MSMEs have shops around the Great Mosque of Magatsari Jambi that meet the criteria. The results of this study indicate that partially tax rates and tax payment mechanisms do not affect MSME taxpayer compliance, while tax sanctions affect MSME taxpayer compliance. However, this study also shows that tax rates, payment mechanisms, and tax sanctions simultaneously affect MSME taxpayer compliance.

Keywords: Tax Rates; Tax Payment Mechanisms; Tax Sanctions; MSME Taxpayer Compliance.

A. PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008, usaha yang dimiliki oleh perorangan maupun badan usaha dengan aset antara Rp. 0 – Rp. 50 juta dan omzetnya pada angka Rp. 0 – Rp. 300 juta dikategorikan usaha mikro. Sedangkan

usaha kecil merupakan usaha yang dimiliki oleh perorangan maupun badan usaha tetapi bukan merupakan anak usaha dengan aset > Rp. 50 juta – Rp. 500 juta dan omzetnya Rp. 300 juta – Rp. 2,5 milyar. Selanjutnya ada usaha menengah merupakan usaha yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha tetapi bukan merupakan anak perusahaan dengan aset > Rp. 500 juta – Rp. 10 milyar dan omzetnya Rp. 2,5 milyar – Rp. 50 milyar. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memberikan kontribusi yang signifikan terhadap suatu negara terutama negara berkembang. Perekonomian nasional bergerak dan dapat berdampak pada berkurangnya pengangguran.

Heny Wachidatul Yusro dan Kiswanto (2014) dalam penelitiannya mengemukakan bahwasanya tarif pajak tidak memiliki pengaruh kepada kepatuhan akan wajib pajak UMKM, sedangkan dalam penelitian Pasca Rizki Dwi Ananda, Srikandi Kumadji, dan Achmad Husaini (2015) menemukan bahwa tarif pajak memiliki pengaruh kepada kepatuhan akan wajib pajak UMKM. Heny Wachidatul Yusro dan Kiswanto (2014) juga menemukan bahwa tata cara pembayaran pajak memiliki pengaruh kepada kepatuhan akan wajib pajak UMKM, sedangkan menurut Zullia Roza (2018) mengemukakan bahwa tata cara pembayaran pajak tidak memiliki pengaruh kepada kepatuhan akan wajib pajak UMKM. Sedangkan Adam Adiansah Atsani Priambudi dan M. Khoiru Rusydi (2013) menjelaskan bahwa sanksi pajak memiliki pengaruh kepada kepatuhan akan wajib pajak UMKM, sedangkan Yudi Setiawan (2017) mengemukakan bahwa sanksi pajak tidak memiliki pengaruh kepada kepatuhan akan wajib pajak UMKM.

Kegiatan pencatatan, pelaporan, dan pemeriksaan pada badan usaha atau perusahaan guna dapat mengetahui besaran pajak yang harus dibayar disebut akuntansi perpajakan. Akuntansi pajak berfungsi untuk meningkatkan partisipasi bagi wajib pajak. Akuntansi perpajakan juga berfungsi sebagai media analisa serta prakiraan akan potensi pajak perusahaan untuk menjaga hak penerimaan negara dan sebagai penyajian bahan evaluasi. Prinsip akuntansi berpengaruh ada 3, yakni kesatuan (kombinasi ekonomi yang tidak bisa digabungkan dengan entitas ekonomi lain dinamakan lembaga usaha), historis (pencatatan keuangan terhadap pembiayaan sebuah barang dilakukan secara

transparan dan real) dan pengungkapan penuh (Hasil yang akurat didapatkan apabila sebuah lembaga usaha membuat laporan keuangan secara lebih detail dan transparan).

Keterkaitan antara akuntansi dengan berpengaruh ialah dimana penyusunan laporan keuangan fiskal yang sesuai dengan ketentuan dan peraturan berpengaruh dapat dijadikan sebagai dasar pembuatan Surat Pemberitahuan Tahunan. Selain itu, dalam melaporkan harta/kekayaan dan juga penghasilan serta biaya yang diperoleh pada periode tertentu, perusahaan juga memerlukan penyusunan laporan keuangan fiskal untuk mempermudah perusahaan. Jenis laporan laba/rugi diperlukan sebuah perusahaan untuk menghitung besarnya pajak yang terutang pada tahun pajak tertentu.

Pajak memiliki peraturan yang selalu berubah, apalagi kalau dihubungkan dengan akuntansi, akan menjadi hal yang sulit bagi kalangan masyarakat tertentu. Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia kaitannya dengan akuntansi menjadi pembeda antara akuntansi yang berlaku bagi perusahaan dengan akuntansi yang berlaku untuk tujuan berpengaruh. Pengusaha UMKM akan menerapkan kebijakan tarif final atas peredaran usaha dengan cara menghitung tarif tersebut atau menggunakan pembukuan akuntansi yang sesuai standar yang berlaku secara komprehensif.

Kota Jambi memiliki banyak jenis usaha UMKM yang tersebar. Kemajuan ekonomi suatu daerah dan negara disebabkan dengan hadirnya UMKM, karena dapat meningkatkan pendapatan suatu negara sebesar 92% dan mengurangi tingkat pengangguran di suatu wilayah atau negara.

UMKM Pasar Kota Jambi sangat strategis karena berada di pusat pasar Kota Jambi, selain itu lokasi tersebut dapat memadukan unsur kegiatan mu'amalah dan ibadah.

Tabel 1. Data UMKM Kota Jambi Periode 2016-2018

Kategori	Periode		
	2016	2017	2018
Mikro	8.542	8.542	7.257
Kecil	4.144	4.144	3.506
Menengah	0	0	0
Tenaga Kerja	20.590	20.590	21.613
Aset	205.480.000.000	205.480.000.000	205.840.000.000

Kategori	Periode		
	2016	2017	2018
Omzet	240.411.600.000	240.411.600.000	240.411.600.000

Tabel di atas menunjukkan adanya perbedaan signifikan data UMKM Kota Jambi pada periode 2016-2018. Pada periode 2016 dan 2017, dimana usaha mikro di Kota Jambi sebanyak 8.542 unit, usaha kecil di Kota Jambi sebanyak 4.144 unit, tidak ada usaha menengah di Kota Jambi, dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 20.590 orang serta memiliki aset sebesar Rp. 205.480.000.000 dan omzet sebesar Rp. 240.411.600.000. Periode 2018 usaha mikro di Kota Jambi sebanyak 7.257 unit, usaha kecil di Kota Jambi sebanyak 3.506 unit, tidak ada usaha menengah di Kota Jambi, dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 21.613 orang serta memiliki aset sebesar Rp. 205.840.000.000 dan omzet sebesar Rp. 240.411.600.000.

Tabel 2. *Tax Ratio* Indonesia Periode 2018-2020

Tahun	<i>Tax Ratio</i> (%)
2018	10,24
2019	9,76
2020	8,33

Tabel di atas menunjukkan terdapat perbedaan signifikan *Tax Ratio* Indonesia pada periode 2018-2020. Pada periode 2018, *Tax Ratio* Indonesia sebesar 10,24%. Pada periode 2019, *Tax Ratio* Indonesia mengalami peningkatan sebesar 0,48% sehingga *Tax Ratio* Indonesia sebesar 9,76%. Sedangkan pada periode 2020, *Tax Ratio* Indonesia menurun sebesar 1,46% sehingga *Tax Ratio* Indonesia sebesar 8,33%.

Tabel 3. Rekapitulasi Omzet Toko Pembangunan

Bulan	Tahun		
	2018	2019	2020
Januari	7.500.000	5.100.000	2.800.000
Februari	1.500.000	3.000.000	2.300.000
Maret	4.900.000	3.100.000	200.000
April	3.700.000	3.100.000	100.000
Mei	4.300.000	8.500.000	-
Juni	10.300.000	3.500.000	180.000
Juli	8.000.000	1.600.000	280.000
Agustus	3.200.000	600.000	-
September	600.000	600.000	200.000
Oktober	3.400.000	2.000.000	-
November	2.100.000	200.000	1.600.000

Bulan	Tahun		
	2018	2019	2020
Desember	2.600.000	100.000	1.300.000

Tabel di atas menjelaskan bahwa omzet yang dihasilkan toko pembangunan pada bulan Desember 2018 berjumlah Rp. 2.600.000 sehingga pajak penghasilannya berjumlah Rp. 13.000. Sedangkan omzet yang dihasilkan toko pembangunan pada bulan Desember 2019 berjumlah Rp. 100.000 sehingga pajak penghasilannya sebesar Rp. 500. Omzet yang dihasilkan toko pembangunan pada bulan Desember 2020 berjumlah Rp. 1.300.000 sehingga pajak penghasilannya sebesar Rp. 6.500.

Tabel 4. Rekapitulasi Pengeluaran Rutin Tahunan Toko Pembangunan

No.	Rincian Biaya	Tahun		
		2018	2019	2020
1	Gaji Karyawan	19.200.000	12.000.000	792.000
2	THR	5.000.000	2.000.000	800.000
3	Listrik	12.000.000	6.000.000	3.000.000
4	Kendaraan	4.000.000	4.000.000	4.000.000
5	Sewa Toko	12.000.000	12.000.000	12.000.000
6	<i>Prive</i>	8.400.000	7.200.000	6.000.000
7	Zakat Maal	65.000	2.500	32.500

Tabel di atas menjelaskan tentang pengeluaran rutin tahunan Toko Pembangunan pada tanggal 31 Desember 2018 dengan rincian gaji karyawan sebesar Rp. 1.600.000, Tunjangan Hari Raya (THR) telah dikeluarkan pada Idul Fitri dan Idul Adha tahun 2018 berjumlah Rp. 5.000.000, listrik berjumlah Rp. 1.000.000, kendaraan telah dibayar periode 2018 berjumlah Rp. 4.000.000, sewa toko telah dibayar periode 2018 berjumlah Rp. 12.000.000, *Prive* berjumlah Rp. 700.000 dan zakat maal periode 2018 berjumlah Rp. 65.000. Sedangkan pengeluaran rutin tahunan toko pembangunan pada tanggal 31 Desember 2019 dengan rincian gaji karyawan berjumlah Rp. 1.000.000, THR dikeluarkan untuk Idul Fitri dan Idul Adha tahun 2019 berjumlah Rp. 2.000.000, listrik sebesar Rp. 500.000, kendaraan telah dibayar periode 2019 sebesar Rp. 4.000.000, sewa toko telah dibayar periode 2019 sebesar Rp. 12.000.000, *Prive* berjumlah Rp. 600.000 dan zakat maal periode 2019 berjumlah Rp. 2.500. Pengeluaran rutin tahunan Toko Pembangunan pada tanggal 31 Desember 2020 dengan rincian gaji karyawan sebesar Rp. 66.000, THR telah dikeluarkan pada Idul Fitri dan Idul Adha tahun

2020 sebesar Rp. 800.000, listrik sebesar Rp. 250.000, kendaraan telah dibayar periode 2020 berjumlah Rp. 4.000.000, sewa toko dibayar periode 2020 berjumlah Rp. 12.000.000, *Prive* sebesar Rp. 500.000 dan zakat maal pada tahun 2019 sebesar Rp. 32.500.

Tabel 5. Rekapitulasi Omzet Toko Bintang Jaya

Bulan	Tahun		
	2018	2019	2020
Januari	-	2.040.000	610.000
Februari	-	2.240.000	3.425.000
Maret	-	4.270.000	295.000
April	-	5.250.000	172.000
Mei	-	2.945.000	-
Juni	-	1.159.000	560.000
Juli	-	2.495.000	1.400.000
Agustus	-	5.960.000	-
September	1.005.000	144.000	840.000
Oktober	1.330.000	1.820.000	-
November	320.000	4.730.000	4.130.000
Desember	4.660.000	3.750.000	4.850.000

Tabel di atas menunjukkan bahwa omzet yang dihasilkan Toko Bintang Jaya pada bulan Desember 2018 berjumlah Rp. 4.660.000 sehingga pajak penghasilannya sebesar Rp. 23.300. Sedangkan omzet yang dihasilkan Toko Bintang Jaya pada bulan Desember 2019 berjumlah Rp. 3.750.000 sehingga pajak penghasilannya sebesar Rp. 18.750. Dan omzet yang dihasilkan Toko Bintang Jaya pada bulan Desember 2020 berjumlah Rp. 4.850.000 sehingga pajak penghasilannya sebesar Rp. 24.250.

Tabel 6. Rekapitulasi Pengeluaran Rutin Tahunan Toko Bintang Jaya

No	Rincian Biaya	Tahun		
		2018	2019	2020
1	<i>Prive</i>	15.200.000	34.800.000	7.500.000
2	Kendaraan	200.000	200.000	200.000
3	Zakat Maal	116.500	94.000	121.500
4	Listrik	1.800.000	5.400.000	6.300.000
5	Air	1.200.000	3.600.000	3.600.000

Tabel di atas menerangkan tentang pengeluaran rutin tahunan Toko Bintang Jaya pada bulan Desember 2018 dengan rincian *Prive* berjumlah Rp. 3.800.000, kendaraan telah dibayar pada bulan Mei 2018 sebesar Rp. 200.000, zakat maal pada tahun 2018 sebesar Rp. 116.500, listrik sebesar Rp. 450.000, air sebesar Rp.

300.000. Sedangkan pengeluaran rutin tahunan Toko Bintang Jaya pada tanggal 31 Desember 2019 dengan rincian dengan rincian *Prive* sebesar Rp. 2.916.000, kendaraan telah dibayar pada bulan Mei 2019 sebesar Rp. 200.000, zakat maal pada tahun 2019 sebesar Rp. 94.000, listrik sebesar Rp. 450.000, air sebesar Rp. 300.000. Pengeluaran rutin tahunan Toko Bintang Jaya pada tanggal 31 Desember 2020 dengan rincian dengan rincian *Prive* sebesar Rp. 3.660.000, kendaraan telah dibayar periode 2020 sebesar Rp. 200.000, zakat maal pada tahun 2020 sebesar Rp. 121.500, listrik sebesar Rp. 700.000, air sebesar Rp. 400.000.

Tabel 7. Rekapitulasi Omzet Toko Merpati

Bulan	Tahun		
	2018	2019	2020
Januari	-	2.020.000	100.000
Februari	-	2.220.000	425.000
Maret	-	4.260.000	250.000
April	-	5.200.000	170.000
Mei	-	4.945.000	-
Juni	-	1.160.000	256.000
Juli	-	2.490.000	140.000
Agustus	-	5.920.000	200.000
September	1.000.000	600.000	840.000
Oktober	1.320.000	1.820.000	-
November	320.000	710.000	1.000.000
Desember	4.665.000	375.000	1.000.000

Tabel di atas menjelaskan omzet yang dihasilkan Toko Merpati pada bulan Desember 2018 berjumlah Rp. 4.665.000 sehingga pajak penghasilannya sebesar Rp. 23.325. Sedangkan omzet yang dihasilkan toko merpati pada bulan Desember 2019 berjumlah Rp. 375.000 sehingga pajak penghasilannya sebesar Rp. 1.875. Omzet yang dihasilkan toko merpati pada bulan Desember 2020 berjumlah Rp. 1.000.000 sehingga pajak penghasilannya sebesar Rp. 5.000.

Tabel 8. Rekapitulasi Pengeluaran Rutin Tahunan Toko Merpati

No.	Rincian Biaya	Tahun		
		2018	2019	2020
1	<i>Prive</i>	15.200.000	34.800.000	7.500.000
2	Kendaraan	200.000	200.000	200.000
3	Zakat Maal	116.500	94.000	121.500
4	Listrik	1.800.000	5.400.000	6.300.000
5	Gaji Karyawan	1.200.000	3.600.000	3.600.000

Tabel di atas menjelaskan pengeluaran rutin tahunan Toko Merpati pada bulan Desember 2018 dengan rincian *Prive* berjumlah Rp. 3.800.000, kendaraan telah dibayar periode 2018 berjumlah Rp. 200.000, zakat maal pada tahun 2018 sebesar Rp. 116.500, listrik berjumlah Rp. 450.000, gaji karyawan berjumlah Rp. 300.000. Sedangkan pengeluaran rutin tahunan toko merpati pada tanggal 31 Desember 2019 dengan rincian dengan rincian *Prive* sebesar Rp. 2.916.000, kendaraan telah dibayar periode 2019 berjumlah Rp. 200.000, zakat maal pada tahun 2019 sebesar Rp. 94.000, listrik sebesar Rp. 450.000, gaji karyawan berjumlah Rp. 300.000. Pengeluaran rutin tahunan toko merpati pada tanggal 31 Desember 2020 dengan rincian dengan rincian *Prive* sebesar Rp. 3.660.000, kendaraan telah dibayar periode 2020 berjumlah Rp. 200.000, zakat maal pada tahun 2020 sebesar Rp. 121.500, listrik berjumlah Rp. 700.000, gaji karyawan berjumlah Rp. 400.000.

Tabel 9. Rekapitulasi Omzet Toko Farhan Parfum

Bulan	Tahun		
	2018	2019	2020
Januari	-	-	2.500.000
Februari	-	-	2.050.000
Maret	-	-	500.000
April	-	6.106.000	750.000
Mei	-	10.479.000	-
Juni	-	4.387.000	1.000.000
Juli	-	7.174.000	800.000
Agustus	-	10.041.000	600.000
September	-	5.505.500	1.200.000
Oktober	-	4.473.500	-
November	-	1.230.000	2.000.000
Desember	-	300.000	1.500.000

Tabel di atas menunjukkan Toko Farhan Parfum pada tanggal 31 Desember 2018 tidak melakukan pencatatan omzet. Sedangkan omzet yang dihasilkan Toko Farhan Parfum pada bulan Desember 2019 sebesar Rp. 300.000 sehingga pajak penghasilannya sebesar Rp. 1.500. Dan omzet yang dihasilkan Toko Farhan Parfum pada bulan Desember Desember 2020 sebesar Rp. 1.500.000 sehingga pajak penghasilannya sebesar Rp. 7.500.

Tabel 10. Rekapitulasi Pengeluaran Rutin Tahunan Toko Farhan Parfum

No.	Rincian Biaya	Tahun		
		2018	2019	2020
1	Kendaraan		7.500.000	8.700.000
2	Gaji Karyawan		10.800.000	14.400.000
3	Zakat Maal		7.500	37.500
4	Listrik	-	1.800.000	2.400.000
5	Konsumsi		6.250.000	7.250.000
6	Infaq dan Shadaqah		180.000	240.000
7	Prive		16.800.000	15.000.000

Tabel di atas menjelaskan pengeluaran rutin tahunan toko farhan parfum pada tanggal 31 Desember 2018 tidak ada. Sedangkan pengeluaran rutin tahunan toko farhan parfum pada tanggal 31 Desember 2019 dengan rincian dengan rincian kendaraan berjumlah Rp. 7.500.000, gaji karyawan berjumlah Rp. 10.800.000, zakat maal pada tahun 2019 sebesar Rp. 7.500, listrik sebesar Rp. 1.800.000, konsumsi sebesar Rp. 6.250.000, infaq dan shadaqah sebesar Rp. 180.000, *prive* sebesar Rp. 16.800.000. Dan pengeluaran rutin tahunan toko farhan parfum pada tanggal 31 Desember 2020 dengan rincian dengan rincian kendaraan sebesar Rp. 8.700.000, gaji karyawan sebesar Rp. 14.400.000, zakat maal pada tahun 2020 sebesar Rp. 37.500, listrik sebesar Rp. 2.400.000, konsumsi sebesar Rp. 7.250.000, infaq dan shadaqah sebesar Rp. 240.000, *prive* sebesar Rp. 15.000.000.

Teknologi pada zaman sekarang merupakan sistem yang sering digunakan dalam segala sektor kehidupan terutama mengenai pajak. Pajak yang telah hadir dalam sistem daring (*online*) telah digunakan oleh 2 dari 33 UMKM Pasar Kota Jambi selebihnya masih menggunakan sistem luring (*offline*). Hal ini disebabkan karena tidak menguasai menggunakan *gadget*, sebenarnya ada yang bisa menggunakan *gadget* namun tidak mengerti tentang mekanisme pembayaran pajak secara daring (*online*).

Salah satu lima dari rukun Islam ialah membayar zakat. Muslim diwajibkan membayar zakat jika telah memenuhi kriteria dan jumlah yang telah ditentukan. Zakat maal *nishab* (takaran) yang dikeluarkan adalah 2,5% dari jumlah pendapatan kita. Selain zakat, pajak merupakan perintah negara yang wajib kita bayar pada waktunya. Sebagian UMKM Pasar Kota Jambi ada yang membayar zakat dan pajak, dan ada juga hanya membayar zakat saja. Pengusaha UMKM akan

menerapkan kebijakan tarif final atas peredaran usaha dengan cara menghitung tarif tersebut atau menggunakan pembukuan akuntansi yang sesuai standar yang berlaku secara komprehensif.

B. METODOLOGI

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah menggunakan dan mengolah data secara mendalam dalam bentuk angka atau dikenal dengan metode penelitian kuantitatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer. Teknik yang digunakan adalah

1. Teknik observasi, yaitu dengan melihat dengan mata tanpa komunikasi dan alat bantuan untuk keperluan penelitian atau dikenal dengan pengamatan langsung.
2. Wawancara, yakni melaksanakan dialog interaktif secara langsung dengan narasumber mengenai tentang topik yang dibahas.
3. Teknik kuesioner, yakni merangkum berbagai informasi yang dibutuhkan dari responden dengan jawaban fomulir yang disediakan peneliti.

45

C. PEMBAHASAN

Tabel 11. Uji F

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	414.266	3	138.089	5.890	.003 ^b
Residual	679.916	29	23.445		
Total	1094.182	32			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X3, X1, X2

Berdasarkan hasil uji F pada tabel 11, nilai signifikansi sebesar $0,003 < 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel tarif pajak, tata cara pembayaran pajak dan sanksi pajak dengan simultan berpengaruh kepada kepatuhan akan wajib pajak UMKM. Besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara keseluruhan sebesar $0.314 = 31,4\%$ dengan kriteria korelasi keeratan kategori rendah. Ini berarti variabel bebas yakni tarif pajak, tata cara pembayaran

pajak dan sanksi pajak dengan simultan memiliki pengaruh kepada variabel terikat yakni kepatuhan wajib pajak UMKM sebesar 31,4% dan selebihnya memiliki pengaruh oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian.

**Tabel 12. Uji t
Coefficients^a**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	10.675	3.740		2.855	.008
X1	-1.691	.859	-.459	-1.968	.059
X2	-.054	.746	-.018	-.073	.942
X3	1.037	.300	.889	3.453	.002

a. Dependent Variable: Y

Berdasarkan tabel 12 penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan variabel tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Dengan hasil analisis regresi menunjukkan variabel tarif pajak memiliki tingkat signifikansi berjumlah 0,059 atau lebih besar daripada signifikansi 0,05 yang berarti H_{a2} ditolak. Nilai koefisien tarif pajak bertanda negatif kepada kepatuhan akan wajib pajak UMKM sebesar -1,691. Demikian menunjukkan bahwasanya jika tarif pajak menurun 1 poin atau satuan maka kepatuhan akan wajib pajak UMKM bisa menurun berjumlah -1,691 dengan catatan bahwa variabel bebas yang lain tetap.

Berdasarkan tabel 12 penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan variabel tata cara pembayaran pajak kepada kepatuhan akan wajib pajak UMKM. Dengan hasil analisis regresi menunjukkan variabel tata cara pembayaran pajak memiliki tingkat signifikansi berjumlah 0.942 atau lebih besar daripada signifikansi 0,05 yang berarti H_{a3} ditolak. Nilai koefisien tata cara pembayaran pajak bertanda negatif kepada kepatuhan akan wajib pajak UMKM sebesar -0,054. Demikian menunjukkan bahwasanya jika tata cara pembayaran pajak menurun 1 poin atau satuan maka kepatuhan akan wajib pajak UMKM bisa menurun berjumlah -0,054 dengan catatan bahwa variabel bebas yang lain tetap.

Berdasarkan tabel 12 penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan variabel sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Dengan hasil analisis regresi menunjukkan variabel sanksi pajak memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,002 atau lebih kecil dari signifikansi 0,05 yang artinya H_{a4}

diterima. Nilai koefisien sanksi pajak bertanda positif kepada kepatuhan akan wajib pajak UMKM sebesar +1,037. Demikian menunjukkan bahwasanya jika sanksi pajak bertambah 1 poin atau satuan maka kepatuhan akan wajib pajak UMKM bisa bertambah berjumlah +1,037 dengan catatan bahwa variabel bebas yang lain tetap.

D. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian tersebut yakni berkenaan dengan pengaruh tarif pajak, tata cara pembayaran pajak dan sanksi pajak kepada kepatuhan akan wajib pajak UMKM, peneliti dapat menyimpulkan seperti berikut:

1. Tarif pajak, tata cara pembayaran pajak dan sanksi pajak secara simultan memiliki pengaruh signifikan kepada kepatuhan akan wajib pajak UMKM. Hal tersebut memiliki nilai signifikansi sebesar $0,003 < 0,05$ dan besarnya pengaruh variabel independen kepada variabel dependen secara keseluruhan sebesar $0.314 = 31,4\%$.
2. Tarif pajak secara parsial tidak memiliki pengaruh signifikan kepada kepatuhan akan wajib pajak UMKM. Hal tersebut memiliki nilai signifikansi sebesar $0.059 > 0,05$ dan besarnya nilai koefisien regresi sebesar -1.691.
3. Tata cara pembayaran pajak secara parsial tidak memiliki pengaruh signifikan kepada kepatuhan akan wajib pajak UMKM. Hal tersebut dikarenakan nilai signifikansinya berjumlah $0.942 > 0,05$ dan besarnya nilai koefisien regresi sebesar -0.054.
4. Sanksi pajak secara parsial memiliki pengaruh signifikan kepada kepatuhan akan wajib pajak UMKM. Hal tersebut dikarenakan nilai signifikansinya berjumlah $0.002 < 0,05$ dan besarnya nilai koefisien regresi sebesar +1.037.

SARAN

Terkait dengan penelitian ini, peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi UMKM
Diharapkan agar dapat manajemen keuangan dengan baik berdasarkan dengan prosedur yang berlaku.
2. Bagi peneliti selanjutnya

Variabel lain yang akan memilikipengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM diharapkan untuk lebih dipertimbangkan. Selain itu, carilah objek penelitian yang lain dan perbarui tahun penelitian.

REFERENSI

- Al-Quran dan Terjemahannya*. Tajwid Aliyan. Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2016.
- Agoes, Sukrisno, dan Estranita Trisnawati. *Akuntansi Berpengaruh*. 2 ed. Jakarta: Salemba Empat, 2010.
- Arianto, Dwi, dan Dian Anita Nursawantara. "Pengaruh Persepsi Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM." *Jurnal Akuntansi UNESA* 8, no. 3 (2020).
- Al-Qazwini, Ibn Majah. *Sunan Ibn Majah*. Vol. 1. Riyadh: Darussalam, 2008. Hadi, Sutrisno. *Statistik*. Yogyakarta: Andi, 2000.
- Ananda, Pasca Rizki Dwi. "Pengaruh sosialisasi berpengaruh, tarif pajak, dan pemahaman berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Studi pada UMKM yang terdaftar sebagai wajib pajak di kantor pelayanan pajak pratama Batu)." *Jurnal Mahasiswa Berpengaruh* 6, no. 2 (2015).
- Arikunto, Suharsimi. *Metode Peneltian Kuantitatif*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Gusfahmi. *Pajak menurut Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Hendriksen, Eldon S, dan Michael F. Van Breda. *Teori Akunting*. 5 ed. Vol. 1. Interaksara, 2000.
- Mardiasmo. *Berpengaruh*. Revisi 2009. Yogyakarta: Andi. Muljono, Djoko, 2010.
- Masduki. *Fiqh Zakat*. IAIN SMH Banten, 2014.
- Nurfitri, Nissa, dan Retno Hidayat. "Jurnal Omzet Penjualan Berdasarkan Jenis Hajatan Dan Waktu" x (April 2015): 4.
- Nurhayati, Sri, dan Wasilah. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. 3 ed. Jakarta: Salemba Empat, 2013.
- Prawagis, Febirizki Damayanty, Zahroh Z.A., dan Yuniadi Mayowan. "Pengaruh Pemahaman Atas Mekanisme Pembayaran Pajak, Persepsi Tarif Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM," t.t.
- Priambudi, Adam Adiansah Atsani, dan M. Khoiru Rusydi. "Pengaruh Pemahaman Berpengaruh, Tarif Pajak, Sanksi Pajak, serta Pelayanan Pembayaran Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Surabaya." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB* 2, no. 1 (2013).
- Provinsi Jambi, Dinas Koperasi dan UMKM. "Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 2016-2018." Badan Pusat Statistik, 2018.
- Pudiatmoko, Sri. *Pengantar Hukum Pajak*. Yogyakarta: Andi, 2009.
- RI, Kementerian Agama. *Al-Qur'an dan Tafsirannya Jilid 3*. Jakarta: Widya Cahaya, 2011.
- RI, Kementerian Keuangan. "Tax Ratio Indonesia Periode 2018-2020," 2021.
- Resmi, Siti. *Berpengaruh, Teori dan Kasus*. Yogyakarta: Salemba Empat, 2009.
- Roza, Zullia. "Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Tarif Pajak, Mekanisme Pembayaran Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib

- Pajak UMKM Kota Administrasi Jakarta Barat.” PhD Thesis, Universitas Mercu Buana Jakarta, 2018.
- Saefudin, Ahmad. “Analisis Pengaruh Kualitas Produk, Harga Produk, dan Orientasi Pasar terhadap Kinerja Penjualan pada UMKM Pengrajin Kayu di Gilingan Kota Surakarta.” PhD Thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016.
- Setiawan, Yudi. “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Reklame di Kota Semarang.” PhD Thesis, Universitas Negeri Semarang, 2017.
- Sudjana. *Metode Statistika*. Bandung: Tarsito, 1996.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Sukestiyono. *Statistika Dasar*. Yogyakarta: CV Andi Offset, 2014.
- Waluyo. *Berpengaruh Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat, 2017.
- Yusro, Heny Wachidatul, dan Kiswanto Kiswanto. “Pengaruh Tarif Pajak, Mekanisme Pembayaran Pajak dan Kesadaran Membayar Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupen Jepara.” *Accounting Analysis Journal* 3, no. 4 (2014).